ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KOTORAN SAPI SEBAGAI PUPUK KANDANG
(Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)

Oleh

YUNARA MUAS

Kajian fikih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalah, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Jual beli merupakan salah satu yang terjadi dari perkembangan tersebut. Bentuk dan objek jual beli pun kian beragam yang salah satunya adalah jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam. PT Juang adalah perusahaan sapi potong yang menghasilkan limbah berupa limbah padat dan cair dan limbah tersebut dikelola sehingga menjadi pupuk kandang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang praktik jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research)* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan yaitu penjual pupuk kandang yaitu PT. Juang Jaya Abdi Alam, pembeli pupuk kandang,

sedangkan data sekunder diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu, mempelajari, memahami buku-buku, artikel, kitab-kitab *fiqih mu'amalah*, jurnal ilmiah, serta tulisan para pakar atau cendikiawan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik jual beli pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam adalah dengan cara datang langsung ke PT. Juang Jaya Abdi Alam dan dengan cara pemesanan terlebih dahulu yaitu melalui via telepon. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang ini adalah diperbolehkan, hal ini dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam meskipun pupuk kandang berasal dari kotoran hewan yang menjijikan dan najis akan tetapi pupuk kandang menjadi hal yang bermanfaat yaitu sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Kebolehan jual beli kotoran sapi hanya sebagai pupuk, tidak untuk dimakan dan diminum.